

**PENERAPAN APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN) PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN PUBLIK**

Oleh : Bayu Alif Altarikh

Pembimbing I : Dr. Gusliana HB.S.H.,M,Hum

Pembimbing II : Zulwisman.S.H.,M.H

Alamat : Jln. Peratun, Pekanbaru

Email/Telepon : bayu.alif4594@student.unri.ac.id/0813-64233254

ABSTRACT

Based on PERMA No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts in Article 1 Number 7 states that electronic trials are a series of processes of examining and adjudicating cases by courts carried out with the support of information and communication technology. In this case, the community expects benefits in implementing or enforcing the law. Because law is for humans, the implementation of law or law enforcement must provide benefits or uses for society. The implementation of E-Court in the Court must provide benefits and convenience in its use, so that the public can feel the convenience of public services provided by the Court using this E-Court. The purpose of this research is to find out the extent of public service at the State Administrative Court in Pekanbaru.

The type of research used is sociological legal research. As for the population in this study are the Chairperson of the Pekanbaru State Administrative Court, the Registrar of the Pekanbaru State Administrative Court, the Pekanbaru State Administrative Court Judge; Parties Seeking Justice. The research location is at the Pekanbaru City State Administrative Court. Data collection techniques using interviews, and literature, with qualitative data analysis.

However, the implementation of E-Court still has several drawbacks. First, every justice seeker must be able to use existing E-court applications and these electronic devices must be connected to the internet such as laptops, computers and smartphones. Second, when the application in court itself is disrupted, such as when the application is being maintained or the internet or power failure. So electronic registration of cases or E-court cannot be carried out. Third, at the time of the trial, only those registered with the account who can see the E-court application can see the account at the court, that is, at the time of registration, the one who can see the trial program, if that party forgets the account, the trial program cannot be seen by other people.

Keywords: State Administrative Court – E-Court -Public Service

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia termasuk negara yang secara tegas menganut konsep negara hukum. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas Negara Hukum Indonesia mempunyai korelasi erat dengan peradilan administrasi, sebab salah satu unsur Negara Hukum Indonesia adalah peradilan administrasi, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi peradilan administrasi itu menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep Negara Hukum Indonesia.¹

Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang tercermin dalam suatu bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan dan bersifat mandiri. Lembaga-lembaga peradilan tersebut tentunya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Dalam konsep negara hukum, baik konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, maupun Nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang bagaimana negara hukum bekerja. Asumsinya, jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk, maka akan berimplikasi bagi buruknya

negara hukum Indonesia.³

Di Indonesia PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara sistem *Civil Law* pada umumnya. Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara normatif PTUN bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.⁴

Di Era Industri 4.0 penggunaan media elektronik sangat masif di Indonesia. Terutama banyak didalam kehidupan sehari-hari sering digunakan dan sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Fenomena ini dapat ditemui di berbagai keseharian masyarakat, seperti teknologi digital komputer, permainan digital, digitalisasi pemakaian mata uang (*e-money*), pemakaian media digital (*e-media*), hingga berkembang

¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 184.

² Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia”, *MMH*, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 364.

³ *Ibid*

⁴ Umar Dani, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem *Unity Of Jurisdiction* Atau *Duality Of Jurisdiction*? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3 November 2018, hlm. 407.

pesatnya ke film berbasis digital.⁵

Apalagi di kondisi Pandemi Covid-19 pada saat ini sangat dibutuhkannya penggunaan media elektronik maupun aplikasi yang sangat membantu pelayanan publik demi mengurangi angka positif pandemi. Dalam kondisi tersebut PERMA No. 1 Tahun 2019 mengikuti asas-asas pelayanan publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal-hal inilah yang mendasari penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya kedalam suatu tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN PUBLIK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Aplikasi E-Court di PTUN Pekanbaru dalam perspektif pelayanan publik?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan aplikasi *E-Court* di PTUN Pekanbaru?
3. Apa Upaya yang dilakukan oleh PTUN atas penerapan aplikasi *E-Court*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Aplikasi *E-Court* di PTUN Pekanbaru dalam perspektif Pelayanan Publik.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan aplikasi *E-Court* di PTUN Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PTUN atas penerapan Aplikasi *E-Court*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini merupakan kegunaan dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Bagi masyarakat, berguna sebagai informasi mengenai pentingnya *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bagi akademis, hasil penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu tentang *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

⁵ Farid Abdullah, “Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, Volume 4, No. 1 April 2019, hlm. 48.

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁶

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar. Salah satunya yang dikemukakan oleh Dwiyanto, mendefinisikan pelayanan publik adalah: Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.⁷

Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sejak lahirnya manusia sudah membutuhkan pelayanan, sebagaimana dikemukakan Rusli bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan *life cycle theory of leadership* bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.⁸

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian. Keadaan demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani.⁹

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara yuridis diatur dalam UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 Ketentuan umum angka 17 disebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰

Jadi dari pengertian di atas AAUPB merupakan prinsip yang menjadi acuan atau rambu-rambu bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁷ Dasep Dodi Hidayah, “Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah KabupatenTasikmalaya)”, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, hlm. 30.

⁸ Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik”, *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. I, No. 2, Oktober 2011, hlm 82

⁹ *Ibid*

¹⁰ Nasaruddin Umar, dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2020, hlm. 101.

yang diberikan dalam mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan tindakan pemerintahan.¹¹

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di Netherlands dan dikembangkan oleh teori ilmu hukum yang diakui oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto antara lain tiga belas (13) asas, yakni:¹²

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misure of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the*

consequences of annulled decicion);

11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)

E. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju.¹³

¹¹ *Ibid*

¹² Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, R. Muhammad Miharadi, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, Bogor, 2021, hlm. 41.

¹³ Andi Juansyah, "Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted – Global Positioning System (A-Gps) Dengan Platform Android", *Jurnal Ilmiah Komputer dan*

2. *E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.¹⁴
3. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya adalah meliputi Kabupaten/Kota. Sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah peradilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

Informatika (KOMPUTA), Edisi. 1 Volume. 1 Agustus 2015, hlm. 2.

¹⁴ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses, tanggal 8 Januari 2022

¹⁵ <https://ptun-manado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/> diakses, tanggal 8 Januari 2022

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 15.

memahami bahan hukum primer.

- c. **Bahan Hukum Tersier**, Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Observasi, Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti Atau bisa dibilang pengamatan secara langsung.
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);
- c. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.¹⁷ Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Dalam menarik

kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara PTUN.

1. Pengertian Hukum Acara PTUN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum materil, dengan demikian hukum acara itu berisi mengenai suatu tata cara (formalitas). Sedangkan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik Hukum formal maupun hukum materil, keduanya merupakan unsur dari peradilan.¹⁸

Pada umumnya kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara selaras dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Sistem hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori sistem hukum induk (parent legal system) atau sistem hukum utama (major legal system) seperti sistem Civil Law

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 243

¹⁸ Bernat Panjaitan, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol 3. No. 02, September 2015, hlm. 2.

disebut juga sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum *rechtstaat* dan Common Law disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum *rule of law*. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama tersebut.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian dari pelayanan publik terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini memberikan pengertian terhadap pelayanan publik, pelayanan publik yaitu; segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:²¹

1. Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan lain sebagainya.

2. Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit ataupun individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan listrik, air bersih dan pelayanan telepon.

3. Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan pra sarana serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka

¹⁹ *Loc Cit*, Umar Dani hlm. 406.

²⁰ Sri Maulidah, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung, 2014, hlm. 69.

²¹ Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di

Indonesia)", *Dedikasi*, Volume 22 No 2 Desember 2021, hlm. 109.

waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

C. Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

E-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan. *E-Court* mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi *E-Court*. *E-Court* dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (*E-Filing*), Pembayaran Perkara (*E-Payment*), Pemanggilan para pihak (*E-Summons*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / online saat mengajukan permohonan / gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*) ke dalam model *E-Court*.²²

²² Rakyu Swarnabumi R. Rosady, dan Mulida Hayati, "Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid – 19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 126-127.

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².²³

Pekanbaru merupakan kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Aplikasi *E-Court* di PTUN Pekanbaru dalam Perspektif Pelayanan Publik.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada

²³ <http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

masyarakat, sehingga pelayanan itu merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh Surjadi menyatakan bahwa “Pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik, yakni: unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan”. Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik senantiasa berkenaan dengan pengembangan tiga unsur pokok tersebut. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah.²⁴

Dalam 1 Dekade ini dengan dicetusnya 4.0 oleh kepala negara, tidak hanya saja dilembaga peradilan, lembaga pemerintahan yang lain sudah diterapkan secara elektronik, karena terkait efisiensi waktu, dan efisiensi biaya dalam pelayanan. Pelayanan secara elektronik atau *E-Court*, itu sudah termasuk dalam bentuk pelayanan, salah satu contoh setelah dilakukan pemeriksaan awal, setelah gugatan disampaikan melalui *E-Court*, didalam aplikasi kita bisa melakukan klarifikasi dan dijawab oleh majelis langsung, karena biarpun kita tidak bisa melakukan interaksi secara langsung, tapi sudah dilakukan melalui *E-Court* dan sudah ada bentuk pelayanan disana.²⁵

²⁴ Emiliani Nindy, dan Petrus Atong, “Implementasi Pelayanan Publik”, *Fokus*, Volume 16, Nomor 2, September 2018, hlm. 1.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Yan Dharmadi*, Kepala Bagian Bantuan Hukum di Sekda Provinsi

Pemanfaatan Teknologi ini dapat dirasakan Diawal Pandemi Covid-19, aplikasi *E-Court* sangat membantu banyak pihak, dari pihak advokat/pengacara maupun dari pihak pemerintah, karena aplikasi *E-Court* dapat mengurangi waktu tatap muka pada saat persidangan ditengah pandemic dan penyebaran virus Covid-19 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.²⁶

Penerapan *E-Court* di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membantu para advokat/pengacara yang berada di luar kota, karena tidak perlu datang jauh-jauh ke Pekanbaru dalam memasukkan berkas persidangan, hanya perlu menggunakan aplikasi *E-Court* dalam memasukkan berkas gugatan, dan juga jika terjadi permasalahan seperti *error* dalam aplikasi, advokat/pengacara bisa minta bantuan ke PTSP.²⁷

B. Hambatan dalam pelaksanaan Penarapan Aplikasi *E-Court* di PTUN Pekanbaru

Ada beberapa hambatan atau kekurangan yang dialami oleh Pengacara dan Pihak Pemerintah dalam menggunakan *E-Court* di PTUN Pekanbaru:

1. Awal digunakan persidangan melalui *E-Court* ada hambatan, karena sistem masih baru dan belum pembaruan, sehingga membuat kesulitan diawal

Riau, 21 November, 2022, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Satria Maranatha Limbong*, Analis Hukum Bidang Pertahanan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, 21 November, 2022, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Muhammad Nur*, Advokat Pekanbaru, 16 November, 2022, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

- menggunakan aplikasi *E-Court*.²⁸
2. Pada saat awal E-Court diterapkan, tidak ada sosialisasi dari Pihak PTUN ke Pihak Pemerintah, sehingga membuat Pihak Pemerintah bingung diawal karena perubahan dari memasukkan berkas dan sidang secara konvensional menjadi secara elektronik, terkhususnya diluar daerah Pekanbaru yang tidak mengetahui perubahan tersebut.²⁹
 3. Jaringan yang tidak stabil, karena pada saat memasukkan berkas jika jaringan tidak stabil, maka berkas tidak bisa dimasukkan.³⁰
 4. Pada tingkat keberatan di PTUN dan Putus di TUN munculnya banding, seharusnya muncul Kasasi, dalam hal ini aplikasi belum bisa mengakomodir, karena ditakutkannya advokat tidak tau kalau sebenarnya itu kasasi.³¹
 5. Banyak masyarakat umum yang tidak tau cara penggunaan aplikasi E-court, karena banyak masyarakat yang belum pernah mencoba aplikasi tersebut, kurangnya sosialisasi, dan ditambah stigma membuat masyarakat takut datang ke Pengadilan untuk memasukkan perkara.³²
 6. Kapasitas Memasukkan berkas yang kecil, yang mengharuskan mengkompres berkas ke dalam E-court yang bisa mengurangi

Kualitasnya.³³

7. E-Court belum ada menu untuk memperbaiki atau membatalkan berkas yang salah kirim di Aplikasi E-court.³⁴
8. Upaya hukum tingkatan lanjutan seperti tingkat banding dan kasasi masih harus langsung ke Pengadilan.³⁵
9. Mendaftarkan nomor perkara sangat menyulitkan bagi mereka yang diluar kota karena harus datang ke Pengadilan dengan menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan gugatan beserta turunannya ke Pengadilan untuk dileges.³⁶
10. Tempat Pengambilan dan Pembayaran Amar Putusan tidak ada.³⁷ Karena pihak terkait, menganggap pada saat putusan sudah diupload di aplikasi E-Court, pengambilan amar putusan tidak ada, akan tetapi Panitera PTUN Pekanbaru mengkonfirmasi, bahwasannya pengambilan amar putusan bisa diambil di PTSP setelah membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Abdul Heris Rusli*, Advokat Pekanbaru, 16 November, 2022, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

²⁹ Wawancara dengan *Bapak M. Nuh Hudawi*, Bagian Hukum Sub Bantuan Hukum Kabupaten Rokan Hilir, 24 November, 2022, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Surya Dame*, 17 November 2022, Advokat Pekanbaru, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³¹ Wawancara dengan *Bapak Joni Alizon*, 16 November, 2022, Advokat Pekanbaru, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³² Wawancara dengan *Bapak Yadi Utokoy*, 16 November, 2022, Advokat Pekanbaru, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³³ Wawancara dengan *Bapak Fajar Perdana Rizki*, 23 November, 2022, Polisi Kehutanan Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Agus Suryoko*, 23 November, 2022, Sub Koordinator Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Hazizi Suwadi*, 24 November, 2022, Advokat Rokan Hilir, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Freddy Simanjuntak*, 24 November, 2022, Advokat Pekanbaru, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Octa Fadhilah*, 29 November, 2022, Advokat Pekanbaru, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Pajak).

11. Proses pembayaran panjar perkara agak lama, bukan dikarenakan jaringan melainkan karena server E-Court yang lambat pada saat pembayaran panjar perkara.³⁸

C. Upaya yang dilakukan PTUN atas penerapan Aplikasi *E-Court*

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Maksud dan tujuan yang jelas, yaitu menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan dibidang perizinan.³⁹

Proses transparansi tidak hanya diberikan oleh pengelolaan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Kesadaran ini akan mengubah cara pandang manajemen publik pada masa mendatang. Masyarakat tidak lagi pasif menunggu informasi dari pemerintah atau dinas-dinas penerangan pemerintah, tetapi mereka berhak mengetahui segala sesuatu yang menyangkut keputusan dan kepentingan publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru hingga saat ini belum ada melakukan Sosialisasi tentang *E-Court* ini ke daerah-daerah diluar Pekanbaru, dikarenakan dari Mahkamah Agung tidak ada menyediakan dana untuk kegiatan

sosialisasi tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pernah melakukan sosialisasi tentang *E-Court* bersama para Advokat/Pengacara, tapi yang meminta untuk diadakannya sosialisasi dari Organisasi Advokat/Pengacara bukan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena masih banyak Advokat/Pengacara yang masih belum mengetahui cara pemakaian aplikasi *E-Court*. Dikarenakan tidak adanya Sosialisasi ke masyarakat secara langsung, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyediakan namanya Pojok *E-Court* untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan perkara.⁴⁰

Pojok *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan fasilitas yang diberikan untuk mempermudah para pihak pencari keadilan seperti masyarakat dan advokat dalam menggunakan *E-Court*. Pojok *E-Court* digunakan para pihak pencari keadilan untuk mendaftarkan nomor perkara persidangan dan membantu mendaftarkan akun *E-Court* para pihak pencari keadilan atau masyarakat yang tidak menggunakan jasa bantuan hukum. Masyarakat yang tidak menggunakan jasa bantuan hukum akan dibantu oleh PTSP dalam mendaftarkan akun *E-Court* dan bersamaan dengan sosialisasi penggunaan aplikasi *E-Court* di Pojok *E-Court*. Masyarakat yang mendaftarkan akunya wajib mempunyai *Handphone* atau

³⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Saputra, 29 November, 2022, Advokat Pekanbaru, Bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 168

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Darmawi, 08 Desember, 2022, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Laptop yang terhubung internet, nomor *Handphone* aktif dan *Email* aktif agar terhubung ke akun *E-Court*.⁴¹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas kerja guna memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Penggunaan aplikasi *E-Court* perkara diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dalam fungsinya yaitu menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pencatatan dalam berperkara. Pelaksanaan *E-Court* di dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-Payment*), Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*), Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*).
2. Adanya aplikasi pengadilan elektronik (*E-Court*) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (*E-Court*) meliputi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun terdapat berapa penghambat yang di alami selama proses Persidangan Online. Dalam hal

ini pelayanan publik mempunyai Faktor penghambat diantaranya adalah Sumber daya aparatur yang kurang kompeten, Lemahnya sistem pengawasan anggaran, Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat. Awal digunakan persidangan melalui *E-Court* ada hambatan, karena sistem masih baru dan belum pembaruan, sehingga membuat kesulitan diawal menggunakan aplikasi *E-Court*.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Pojok *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan fasilitas yang diberikan untuk mempermudah para pihak pencari keadilan seperti masyarakat dan advokat dalam menggunakan *E-Court* dengan. Penggunaan Pojok *E-Court* tidak hanya ditujukan ke masyarakat yang belum pernah ke Pengadilan, akan tetapi Advokat yang baru pertama kali beracara atau bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan dibantu disosialisasikan oleh PTSP di Pojok *E-Court*.

B. Saran

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru perlu memaksimalkan aplikasi *E-Court*, karena Peradilan Elektronik sangat mendukung

⁴¹ Wawancara dengan *Bapak Agustin*, 08 Desember, 2022, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bertempat di Ruang Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

- terwujudnya Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik dalam pelaksanaan tugas Peradilan dan juga merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas kerja guna memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.
2. Aplikasi E-Court perlu dimaksimalkan penggunaan dalam hal update, informasi, kelengkapan fitur dalam aplikasi agar memudahkan para pihak pencari keadilan dalam memasukkan gugatan di PTUN Pekanbaru sehingga tidak kekurangan atau hambatan yang ada.
 3. Mahkamah Agung seharusnya melakukan evaluasi terhadap aplikasi E-Court agar dapat menjangkau masyarakat yang belum mengenal aplikasi tersebut. Masyarakat banyak yang belum mengenal tersebut dikarenakan anggaran yang belum disediakan Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memberikan sosialisasi di daerah-daerah yang belum mengenal aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah M, Ali, 2014, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Prenada Media Group, Jakarta
- Abdullah, Rozali, 2016, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- HR, Ridwan, 2017, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Isretno, Evita, 2020, Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Cintya Press, Jakarta
- Lathif, Nazaruddin, Mustika Mega Wijaya, R. Muhammad Mihradi, 2021, Hukum Administrasi Negara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, Bogor
- M. Wantu, Fence, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Reviva Cendekia, Yogyakarta
- Marbun, S.F., 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Maulidah, Sri, 2014, Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung.
- Mulyawan, Rahman, 2016, Birokrasi dan Pelayanan Publik, Unpad Press, Sumedang.
- Saleh, Mohammad, 2016, Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata cetakan 3, Graha Cendekia, Yogyakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen

- Abdul Mahsyar, 2011, "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik", Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. I, No. 2 Oktober.
- Andi Juansyah, 2015, "Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted – Global Positioning System (A-Gps) Dengan Platform Android",

- Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), Edisi. 1 Volume. 1 Agustus.
- Anjas yanasmoro Aji, dan I Nengah Laba, 2018, “Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 2 No. 2 September.
- Baiq Paridah, 2020, “Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice system) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian perkara Di Pengadilan Negeri Selong”, JURIDICA, Volume 2, Nomer 1, November.
- Bernat Panjaitan, 2015, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol 3. No. 02, September.
- Dasep Dodi Hidayah, 2020, “Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)”, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 1, Bulan April.
- Damanhuri Fattah, 2013, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember.
- Dezonda. R. Pattipawae, 2015, “Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1 Bulan Januari – Juni.
- Dody Mulyono, 2017, “Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”, Jurnal Mozaik, Vol. IX Edisi 2 Desember.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019.
- D. Website**
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses, tanggal 8 Januari 2022
<https://ptunmanado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/>, diakses, tanggal 8 Januari 2022
<https://ptunpekanbaru.go.id/2019/03/29/sosialisasi-dan-simulasi-e-court-ptun-pekanbaru/>, diakses, tanggal 8 Januari 2022
<https://ptun-pekanbaru.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses tanggal 22 Desember 2022.
<https://ptun-pekanbaru.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses tanggal 22 Desember 2022
<https://ptun-pekanbaru.go.id/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 22 Desember 2022
<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 22 Desember 2022.
<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses tanggal 22 Desember 2022
<http://www.riaumagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>, diakses tanggal 22 Desember 2022